

	<p>POLITIK HUKUM BELANDA DAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA BERDASARKAN STAATSBLAD 1931 NO.53</p>
	<p>Widiawati¹, Tsabita Husna Fauziah², Sheila Luthfiana Azzahra³ Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta - Indonesia Widyawati4334@gmail.com thusna254@gmail.com sheilachazahra@gmail.com</p>
<p>DOI</p>	<p>https://doi.org/10.47625/jemari/v1i2/578</p>

<p>History</p> <p>Submit : 09-12-2023 Review : 10-11-2023 Accepted : 18-11-2023 Publish : 27-12-2023</p>	<p>ABSTRACT</p> <p>The Religious Courts in Indonesia itself was based on the opinions of Dutch legal experts, which is one element of how the authority of the Religious Courts works. The theory of <i>receptie</i> was implemented in the legal politics of Dutch, that became the basis for the enactment of a new decision Staatsblad 1931 No.53. The Staatsblad changed the authority of Religious Courts. This authority was narrowed by removing the authority to resolve inheritance and hadhanah issues for religious courts and transferring it to Landraad. The authority of religious courts was narrowed in Staatsblad 1931 No.53 makes Islamic law even more oppressed. In the end, the religious court did not have absolute authority and was still under the supervision of the district court so that all types of judge's decisions had to be based on the approval of the Landraad or in other words the Dutch authorities.</p> <p>ABSTRAK</p> <p>Peradilan Agama di Indonesia didasarkan pada pendapat para ahli hukum Belanda yang merupakan salah satu unsur cara kerja kewenangan Peradilan Agama. <i>Teori receptie</i>, yang kemudian diimplementasikan dalam politik hukum Belanda, menjadikan dasar berlakunya keputusan baru yaitu <i>Staatsblad</i> 1931 Nomor 53. <i>Staatsblad</i> tersebut mengubah kewenangan Peradilan Agama. Kewenangan ini dipersempit dengan dihilangkannya kewenangan penyelesaiannya dalam masalah waris dan hadhanah, dan dialihkan kepada Landraad. Kewenangan peradilan agama yang dipersempit pada <i>Staatsblad</i> 1931 No. 53 menjadikan hukum Islam semakin tertindas. Pada akhirnya Peradilan Agama belum mempunyai kewenangan absolut dan masih berada di bawah pengawasan Peradilan Umum sehingga segala jenis putusan hakim harus berdasarkan persetujuan <i>Landraad</i> atau dengan kata lain penguasa Belanda.</p>
<p>Kata Kunci</p>	<p><i>Legal Politics of Dutch, Raad, Stb. 1931 No. 53</i></p>

PENDAHULUAN

Peradilan agama adalah sebutan (*titlelateur*) resmi bagi salah satu di antara empat empat lingkungan Peradilan Negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia.¹ Peradilan ini bersifat khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu bagi

¹ Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 5-6.

orang-orang Islam di Indonesia. Perkara-perkara tertentu yang diselesaikan oleh Peradilan Agama inilah yang disebut sebagai kewenangan absolut atau kompetensi absolut. Masing-masing peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan absolut mereka. Sehingga, suatu peradilan tidak boleh mengadili perkara yang menjadi kewenangan peradilan lainnya. Adapun empat Peradilan Negara di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu Peradilan Umum (Peradilan Negeri), Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada masa kolonial Belanda eksistensi Peradilan Agama tidak secara tegas diatur mengenai kewenangan absolut dalam memutuskan suatu perkara. Dibuktikan dengan tidak adanya pemisah secara tegas antara Peradilan Negeri (*Landraad*) dan Peradilan Agama (*Raad*). Pada perkembangannya ruang lingkup yang dapat diselesaikan oleh Peradilan Agama semakin sempit karena adanya upaya eliminasi hukum Islam yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Perkara yang seharusnya menjadi kewenangan Peradilan Agama justru dialihfungsikan pada Peradilan Negeri yang tentunya memiliki kompetensi yang berbeda dari ketentuan agama Islam.

Dalam perkembangannya, kewenangan absolut dari Peradilan Agama pada masa kolonial tidaklah sekomprensif sekarang. Adanya *teori receptie* yang digagas oleh Penasihat Pemerintah Hindia Belanda, mengakibatkan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia dibatasi. Peradilan Agama pada saat itu hanya berwenang memeriksa persengketaan di bidang nikah, talak, rujuk, perceraian, mahar, dan nafkah. Sedangkan bidang hadhanah, waris, wakaf dicabut dan dialihfungsikan ke Peradilan Negeri (*Landraad*).² Di sisi lain adanya teori tersebut mempengaruhi konsep politik hukum Belanda, yang mengakibatkan lahirnya *Staatsblad* tahun 1931 No.53. Berdasarkan *Staatsblad* tersebut eksistensi dari Peradilan Agama menjadi limitatif. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan membahas apa saja faktor diberlakukannya *Staatsblad* tersebut, dan bagaimana dampak yang ditimbulkan bagi Peradilan Agama itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu berupa kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif adalah metode untuk merumuskan, memotret, dan mendeskripsikan permasalahan yang sedang terjadi pada lingkungan, objek, atau kondisi manusia. Tujuannya untuk mendeskripsikan dan menganalisis dengan mengumpulkan data faktual dan akurat terkait fenomena yang diteliti. Fenomena yang diteliti dalam tulisan ini adalah fenomena terkait Peradilan Agama pada masa Kolonial Belanda.

Proses pengumpulan data yang dalam jurnal ini berupa *library search* (kepuustakaan). *Library research* (kepuustakaan), yaitu dengan cara melalut buku-buku, umum

² Hidayati Fitri, Peran Hakim Peradilan Agama dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Melalui Putusan, *JURIS Vol.10 No.1, 2011*, 30-31.

maupun agama, berbagai peraturan perundang-undangan, surat-surat edaran dan petunjuk dari Mahkamah Agung maupun Departemen Agama, yurisprudensi Peradilan, makalah dan tulisan-tulisan lainnya yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Lahirnya *Staatsblad* 1931 No.53

Dalam perkembangannya eksistensi Peradilan Agama di Indonesia sendiri didasarkan pada pendapat para ahli hukum belanda, yang menjadi salah satu unsur bagaimana cara kerja kewenangan Peradilan Agama. Sebagaimana lahirnya Peradilan Agama yang dipengaruhi atas dasar realitas pendapat L.W.C van den Berg, yang mengemukakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli adalah Undang-Undang agama mereka yaitu hukum Islam. Teori ini kemudian dikenal dengan teori *receptie in complexu* dalam *Staatsblad* 1882 No.152.³

Begitu juga lahirnya *Staatsblad* 1931 No.53 terkait pembatasan kewenangan Peradilan Agama, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut :

1. Munculnya Teori Receptie

Setelah dikemukakannya teori *receptie in complexu* oleh L.W.C Van Den Berg lahirlah pikiran baru yang berlawanan dengan teori tersebut, yaitu teori *receptie* yang dikemukakan oleh Penasehat Pemerintah Hindia Belanda Christian Snouck Hurgronje. Penganut teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Adapun hukum islam dapat berlaku, jika sudah diterima oleh hukum adat dan lahirlah dia sebagai hukum adat bukan sebagai hukum islam. Berdasarkan teori inilah hukum adat yang menentukan ada tidaknya hukum islam.⁴

Menurut Snouck Hurgronje dengan adanya Peradilan Agama merupakan sebuah kesalahan, dimana seharusnya Peradilan Agama dibiarkan berjalan sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah. Dengan demikian putusannya tidak perlu memperoleh kekuatan Undang-Undang. Menurutnya sikap Pemerintah Hindia Belanda yang sebelumnya menggunakan teori *receptie in complexu* merupakan ketidaktahuan terhadap masyarakat pribumi, khususnya masyarakat islam. Sikap tersebut menimbulkan potensi merugikan pemerintah Hindia Belanda sendiri. Apabila masyarakat jajahan sampai kuat memegang agama islam, maka nantinya tidak mudah terpengaruh oleh peradaban barat. Sehingga pemerintah akan sulit juga untuk melakukan ekspansi di Indonesia.⁵ Snouck merumuskan nasehatnya kepada Pemerintah Belanda dalam mengurus umat islam di

³ Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama, (Malang: Setara Press, 2014), hlm.54-55.

⁴ Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama hingga lahirnya Peradilan Syariah Islam Aceh (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.47.

⁵A. Kumedi Ja'far, Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.4 No.2, 2012, 253.

Indonesia dengan cara menarik rakyat pribumi agar lebih mendekat kepada kebudayaan Eropa dan pemerintah Hindia Belanda. Cara tersebut dilakukan dengan memberikan kebebasan secara penuh kepada umat islam terkait dengan ibadah. Dalam upaya ini Pemerintah Hindia Belanda dalam ranah bermasyarakat harus menghormati adat istiadat dan kebiasaan masyarakat yang berlaku. Sedangkan dalam ranah ketatanegaraan pemerintah Hindia Belanda tidak boleh memberikan kesempatan, dan harus mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan gerakan umat islam untuk membebaskan diri dari penjajahan. Berdasarkan hal tersebut, *teori receptie* akan bekerja ketika hukum islam tidak dapat di resepsi oleh hukum adat, maka tidak akan berlaku. Begitu juga ketika masyarakat sudah terpengaruh oleh kebudayaan Eropa, maka akan lebih mudah bagi Pemerintah Hindia Belanda untuk melakukan ekspansi.

Pada *Staatsblad* 1907 No.204 Pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan, yang isinya terkait kata “memberlakukan *Godsdienstige Witten*” (Undang-Undang Agama) sengaja dihilangkan. Kemudian diganti dengan “*Godsdientige en Gewoontwn Samenhangen Rechtreglen*” (yang berkenaan dengan nama dan kebiasaan mereka).⁶ Tahap ini merupakan bentuk pelemahan hukum islam, dengan diberlakukan peraturan-peraturan kebiasaan. Berlakunya *teori receptie* memberikan perubahan tatanan hukum islam di Indonesia, termasuk yang diimplementasikan dalam Peradilan Agama. Pada tahun 1929 diadakan perubahan terhadap isi IS tahun 1925 terkait pencabutan hukum islam dalam lingkungan tata hukum Hindia Belanda. Sebagaimana yang tercantum dalam *Staatsblad* 1929 No.221 atas perubahan *Staatsblad* 1925 No.134 ayat (2), yang berbunyi.

“Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang islam akan diselesaikan oleh hakim agama islam, apabila keadaan tersebut telah diterima hukum adat mereka dan sejauh tidak ditemukan ordonantie”.

Peraturan ini menjadi sumber formal berlakunya *teori receptie*, yang menjadikan hukum islam tidak lagi mempunyai kedudukan tersendiri, dan hukum islam bukan hukum Indonesia. Wujud implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda terkait teori ini adalah dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang menyangkut kewenangan Peradilan Agama. Salah satu peraturannya adalah *Staatsblad* 1931 No.53 yang berisikan pembatasan pada kewenangan Peradilan Agama.⁷

2. Politik Hukum Belanda

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa prinsip politik Islam yang digagas oleh Snouck dalam bidang kemasyarakatan adalah agar masyarakat pribumi menyesuaikan diri dengan masyarakat kolonial. Dalam hal ini Snouck Hurgronje

⁶ Sirman Dahwal, Dimas Dwi Arso, Studi Tentang Teori-Teori Hukum Islam Yang Berhubungan dan Mendukung Keberadaan Peradilan Agama di Indonesia, *Al-IMRAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.8 No.1, 2023, 124.

⁷ Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia..., 57-58.

merupakan tokoh utama garis politik kolonial, yang dikenal dengan “politik etis”.⁸ Penganjur ide asosiasi yang menginginkan kerja sama kultural antara Barat dan unsur-unsur asli. Islam dipandang sebagai suatu keutuhan oleh penganutnya, tetapi Ia dapat dibagi menjadi tiga bagian aktivitas. *Pertama*, aktivitas keagamaan murni atau ibadah; *kedua*, aktivitas kemasyarakatan; *ketiga*, aktivitas kenegaraan atau politik. Semestinya pemerintah Hindia Belanda dalam menghadapi masyarakat Indonesia, yang mayoritasnya adalah beragama islam bertolak dari ketiga pembagian tersebut. Dalam pembagian pertama, pemerintah harus lepas tangan atau tidak ikut campur; dalam pembagian kedua pemerintah dapat membantu jika memungkinkan; dan yang ketiga terkait politik pemerintah harus mencegah setiap usaha yang akan membawa rakyat kepada fanatisme politik pan-islam.

Pandangan inilah yang menjadi arah kebijakan politik hukum Belanda terhadap islam di Indonesia. Lahirnya *teori receptie* sebagai upaya untuk mempersempit ruang gerak islam hanya sebagai ritual belaka dan mencegah munculnya politik islam yang berpotensi menentang kekuasaan Belanda.⁹ Di sisi lain, memberikan keleluasaan kepada adat kebiasaan dan membenturkannya dengan hukum islam. Pemerintah Hindia Belanda berusaha menyingkirkan peranan hukum islam dari kehidupan masyarakat dan mendukung adat setiap terjadi pertentangan. Dengan demikian, politik hukum Belanda menjadikan hukum islam mengalami suatu posisi yang tidak pasti.

3. Asosiasi Kebudayaan

Politik asosiasi ini bertujuan untuk mempererat ikatan antara negeri jajahan dengan Negara penjajahnya melalui kebudayaan dimana lapangan kebudayaan menjadi garapan utama.¹⁰ Usaha memperkuat ikatan daerah jajahan pada dasarnya tidak terlepas dari ikatan usaha memperkukuh eksistensi penjajahan itu sendiri. Snouck Hurgronje menyatakan bahwa fondasi Hindia Belanda diperkuat oleh asosiasi orang Indonesia dengan kebudayaan Belanda. Berdasarkan tujuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kehadiran islam menjadikan faktor penghalang bagi kolonial untuk bertahan. Berdasarkan hal tersebut, Belanda melakukan upaya dengan cara menunjang kekuasaan kepala adat dan menggalakkan rasa kedaerahan.

Snouck sendiri telah memperhitungkan bahwa islam Indonesia akan mengalami kekalahan akhir melalui asosiasi umat islam ke dalam kebudayaan Belanda. Perbedaan antara islam dan adat dipertegas oleh Pemerintah Hindia Belanda dalam kebijakan legislatifnya. Dapat dikatakan bahwa pandangan pihak kolonial terhadap hukum dan masyarakat Indonesia, tidak menunjukkan penghargaan kepada agama islam.

⁸ Abdul Haq Syawqi, *Perkembangan Politik Zaman Hindia Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam*, Al'Adalah, Vol.24, No.1, 2021, 33.

⁹ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 284-285.

¹⁰ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1996), 38-44.

Pengaruh Berlakunya *Staatsblad* 1931 No.53 Terhadap Peradilan Agama di Indonesia

Seiring dengan perkembangan putusan hukum yang dilakukan oleh Belanda bertujuan untuk mempersempit penggunaan hukum Islam, muncul *Staatsblad* 1931 No. 53 yang didasari atas saran-saran dan masukan dari *Presterraden Comisie*¹¹.

Sebelum munculnya hasil kerja panitia tersebut, Belanda telah mengeluarkan Pasal 134 (2) I.S. pada tahun 1929 No. 221 yang menjadi dasar terbentuknya *teori receptie*. Telah disebutkan bahwa teori inilah yang menggantikan *teori receptie in complexue* yang menggagasi terbentuknya Peradilan Agama pada awal mula munculnya *Staatsblad* Tahun 1882 No. 152. Pasal tersebut berbunyi.

“Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan lain dengan sesuatu ordonantie”. Aturan yang ada dalam *Staatsblad*. 1931 No. 53 memuat tentang:¹²

1. Peradilan Agama

Pertama, Peradilan Agama yang awalnya disebut sebagai *priesterraad* atau *raad* berubah menjadi *penghoeloe gerecht*. Begitu pula dengan jajaran anggotanya yang terdiri atas seorang penghulu sebagai hakim, dua orang panitera atau *graffier*; *Kedua*, Kekuasaan Peradilan Agama yang lebih dibatasi hanya memeriksa perkara yang bersangkutan dengan nikah, talak, dan rujuk. Sedangkan untuk masalah terkait hadhanah, wakaf, dan selainnya dicabut serta diserahkan sepenuhnya kepada *Landraad*; *Ketiga*, Penambahan pada acara Peradilan Agama; *Keempat*, Diadakan MIT sebagai badan peradilan banding atas keputusan yang dibuat Peradilan Agama. *Kelima*, *Landraad* turun langsung dalam mencampuri perkara pengangkatan wakil atas harta benda orang Indonesia.

2. Dibentuknya Balai Peninggalan Harta bagi masyarakat Indonesia yang tentunya berada di bawah pengawasan *Landraad*.

Aturan yang telah dibentuk dan tercantum dalam *Staatsblad*. 1931 No. 53 lahir berdasarkan pada *teori receptie* sehingga seluruh kewenangan yang dimiliki pengadilan agama sebelumnya terlebih pada hukum Islam yang digunakan diganti dengan hukum adat yang sejatinya hanya alat tameng bagi Belanda untuk mempersempit penggunaan hukum Islam. Namun keputusan perubahan hukum Islam dalam penyelesaian masalah waris menjadi hukum adat ini didukung oleh beberapa tokoh yang cukup berpengaruh bagi masyarakat Indonesia sendiri seperti Ter Haar dan R. Soepomo berpendapat bahwa aturan waris dalam hukum Islam tidak sesuai dan kurang berpengaruh pada masalah kewarisan di Jawa atau daerah Indonesia manapun. Dalih ini diperkuat dengan pernyataan bahwa tidak seluruh masyarakat di Indonesia beragama Islam sehingga kewenangan mengenai aturan waris yang

¹¹ *Presterraden Comisie* ialah sekelompok panitia yang dibentuk oleh Belanda yang bertugas menyelidiki Pengadilan Agama untuk hasil diskusi dari panitia tersebut dapat menjadi saran atau nasehat bagi pemerintah. Panitia ini terdiri dari tokoh yang mewakili anggota pangreh raja, kalangan penghulu dan ahli hukum.

¹² Kamsi, *Politik Hukum dan Positivasi Syariat Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), 27-28.

diserahkan kepada *Landraad* sebaiknya diselesaikan menggunakan hukum adat yang berlaku di tiap daerahnya.¹³

Namun dengan digantinya aturan kewarisan dari hukum Islam menjadi hukum adat justru memberikan hasil putusan berdasarkan hukum yang tidak pasti karena pada dasarnya belum ada hukum adat yang cukup jelas mengatur masalah kewarisan melainkan hanya berdasarkan hasil keputusan akhir yang didiskusikan oleh *Landraad* sendiri, sekalipun dengan nasihat dan saran oleh *Comissie* yang telah dibentuk.

Kewenangan Peradilan Agama yang dipersempit pada *Staatsblad*. 1931 No. 53 mencabut kompetensi yang sebelumnya dimiliki oleh pengadilan agama agar hukum Islam semakin ditekan. Belanda mengetahui bahwa keberadaan hukum Islam dapat semakin mempersatukan masyarakat Islam yang telah lebih dulu berpegang pada hukum tersebut daripada hukum buatan Belanda. Pada akhirnya, Peradilan Agama belum memiliki kewenangan absolut dan masih berada di bawah pengawasan Peradilan Negeri sehingga segala jenis putusan hakim harus berdasarkan persetujuan *Landraad* (Peradilan Negeri).

Pada prakteknya Putusan yang dikeluarkan oleh Peradilan Umum terkait waris menimbulkan banyak kritikan oleh beberapa tokoh islam. Dipindahkannya masalah warisan dari Peradilan Agama ke Peradilan Umum dianggap telah menggoyahkan kedudukan hukum islam dalam masyarakat Indonesia.¹⁴ Putusan yang dikeluarkan nantinya bukan didasarkan pada hukum islam itu sendiri. Misalnya kasus terkait warisan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung. Pasalnya adalah seorang yang meninggal dunia, tidak mempunyai anak kandung, tetapi mempunyai anak angkat dan beberapa kemenakan. Anak angkat itu menuntut seluruh harta peninggalan bapak angkatnya. Ia mengakui sebagai satu-satunya ahli waris. Pengadilan Negeri Bandung setelah melalui pemeriksaan perkara, pada akhirnya mengabulkan permintaan tersebut dan memberikan harta peninggalan itu kepadanya. Berhasilah anak angkat itu menguasai seluruh harta peninggalan sekaligus mengesampingkan beberapa kemenakan pewaris. Sedangkan hukum islam sendiri anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya yang meninggal dunia.¹⁵

KESIMPULAN

Lahirnya *Staatsblad* 1931 No.53 dipengaruhi oleh politik hukum Belanda yang didasarkan pada *teori receptie*. Teori tersebut digagas oleh Snouck Hurgronje yang merupakan penasihat Pemerintah Hindia Belanda, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Adapun hukum islam akan diterima apabila telah diresepsi oleh hukum adat. Sehingga lahirah hukum adat dan bukan hukum islam.

¹³ *Ibid.*, 29.

¹⁴ Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia...

¹⁵ Zulfan Efendi Hasibuan, Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol.5 No.1, 2019, 98.

Pandangan Politik hukum Belanda adalah untuk mempersempit ruang gerak hukum islam, dan mencegah munculnya politik islam yang berpotensi menentang kekuasaan Belanda.

Dampak dari diberlakukannya *Staatsblad* 1931 No.53 adalah dipersempitnya kewenangan Peradilan Agama dalam memutus suatu perkara yang berkaitan dengan umat islam. Kekuasaan Peradilan Agama yang lebih dibatasi hanya memeriksa perkara yang bersangkutan dengan nikah, talak rujuk; hadhanah, wakaf, dan selainnya dicabut serta diserahkan sepenuhnya kepada *Landraad*. Peradilan Agama belum memiliki kewenangan absolut dan masih berada di bawah pengawasan Peradilan Umum sehingga segala jenis putusan hakim harus berdasarkan persetujuan *Landraad* (Peradilan Umum).

DAFTAR PUSTAKA

- A.Rayid, R. (1995). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djalil, B. (2010). *Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama hingga lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Iqbal, M. (2010). *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Pemandamedia Group.
- Kamsi. (2020). *Politik Hukum dan Positivitas Syariat Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suminto, A. (Jakarta). *Politik Islam Hindia Belanda*. 1996: PT Pustaka LP3ES.
- Zuhriah, E. (2014). *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press.

Jurnal

- Dahwal, S. (2023). Studi Tentang Teori-Teori Hukum Islam Yang Berhubungan dan Mendukung Keberadaan Peradilan Agama di Indonesia. *AL-IMRAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 124.
- Fitri, H. (2011). Peran Hakim Peradilan Agama dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Melalui Putusan. *JURIS*, 30-31.
- Hasibun, Z. E. (2019). Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 98.
- Ja'far, A. (2012). Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 253.
- Syawqi, A. H. (2021). Perkembangan Politik Zaman Hindia Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam. *Al'Adalah*, 33.